

PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI DI BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Betra Sarianti, Rio Saputra
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Abstrak

Sosiologi hukum pada dasarnya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan praktek hukum terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan sebagainya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa factor factor yang mempengaruhi penyelesaian pelanggaran lalulintas secara damai di Bengkulu Tengah perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptis, dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mendasarkan pada fenomena atau kejadian yang secara fisik terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan factor factor yang melatarbelakangi penyelesaian pelanggaran lalulintas secara damai yaitu; factor kultur/budaya atau kebiasaan masyarakat, factor ekonomi, factor kedekatan emosional, factor kemalasan, factor kesibukan, sikap acuh terhadap peraturan dengan mengambil Langkah mudah dengan menyodorkan uang kepada petugas kepolisian.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Pelanggaran Lalulintas, Damai.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya suatu Daerah salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya kendaraan yang berlalulintas di jalan raya. Kendaraan bermotor dirasakan bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat terutama terhadap efisiensi

waktu, karena ada kalanya kegiatan manusia yang jarak tempuh cukup jauh. Seperti anak yang bersekolah jauh, kantor yang jauh dari rumah, dan sebagainya. Dengan adanya kendaraan bermotor tersebut akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari hari.

Meskipun kendaraan bermotor membawa keuntungan bagi masyarakat, kendaraan bermotor juga dapat menimbulkan resiko dan bahaya terutama dalam arus lalu lintas. Semakin banyak kendaraan bermotor maka arus lalu lintas akan semakin ramai dan tingkat kecelakaan juga meningkat (Muriyanto, 2022). Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan lalu lintas ini, maka pihak kepolisian menerapkan beberapa aturan lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan di jalan. (Marye Agung Kusmagi, 2010). Namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas masih sangat kurang baik secara administrative kendaraan, maupun terhadap rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dapat dibuktikan

dengan banyaknya ditemukan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil adalah seperti menerobos lampu merah, kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak mempunyai izin mengemudi, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas yang tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang pidana (Nashriana, 2016.). Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima. (Rinto Raharjo, 2014)

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga. pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). (Soerjono Soekanto, 2013) Penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Bengkulu Tengah berdasarkan data, semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan- aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang

tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai. tanpa harus melalui prosedur yang ada. Dengan penegakan aturan yang baik dan benar diharapkan masyarakat dapat mengerti akan ketertiban dalam berkendara agar terciptanya kehidupan yang damai dan aman saat berada di jalan raya dan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bengkulu Tengah, dari tahun 2020 terdapat 420 lembar jumlah tilang dan teguran atau secara damai sebanyak 1.856 pengendara. Sementara tahun 2021 terdapat 500 lembar jumlah tilang, dan teguran atau secara damai sebanyak 1.846 pengendara. Data

tersebut menunjukkan sebahagian besar penyelesaian pelanggaran lalulintas di Bengkulu Tengah diselesaikan secara damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis factor factor yang mempengaruhi penyelesaian pelanggaran lalulintas secara damai di Bengkulu Tengah perspektif Sosiologi Hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai suatu institusi social. (Anton F. Susanto, 2015.) Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan maupun hasil perilaku manusia.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter

Mahmud Marzuki, 2005). Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya, dimana data sekunder ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu autoritas mutlak dan mengikat.; (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain; (3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Bengkulu Tengah yang beralamat 6CM4+Q4R, Ujung Karang, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Faktor yang mempengaruhi Penyelesaian Pelanggaran Lalulintas Secara Damai di Bengkulu Tengah Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum lahir dari pemikiran para ahli, baik dari ahli sosiologi maupun dari filsafat hukum. Sosiologi hukum pada dasarnya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Dimana sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. (Eka Febrianti, 2014)

Menurut Satjipto Rahardja, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dalam hal ini, memang terdengar begitu asing bagi hukum normatif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Satjipto mengutip pendapat dari Max Weber, yaitu "*interpretative understanding*" yaitu

dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian cara mempelajari sosiologi hukum adalah dengan cara menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum yang mempunyai dua segi yaitu segi "luar" dan segi "dalam". Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku dari luar saja, tetapi juga harus memperoleh penjelasan yang bersifat internal, meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. (Daryanto, 2015) Apabila hal tersebut adalah tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan menyimpang. Kedua-duanya merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

Kajian sosiologi hukum mengenai pengemudi atau pengendara yang melanggar aturan lalulintas akan dilihat dari factor factor yang mempengaruhi perilaku masyarakat menyelesaikan pelanggaran lalulintas secara damai di Bengkulu Tengah. Pengemudi dalam arti luas adalah masyarakat, jika ditanya soal melanggar lalu lintas setiap masyarakat sebenarnya tidak ingin

melakukan pelanggaran apabila melanggar juga mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta apabila terjadi kecelakaan. Tetapi terkadang juga masyarakat tidak mempedulikan hal tersebut, dikarenakan adanya beberapa faktor yang memaksa seseorang melakukan pelanggaran. Masyarakat cenderung meremehkan aturan karena jadwal penilangan yang telah mereka hafal, serta tempat penilangan yang kurang menyeluruh. Banyak praktek masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi objek yang dicontoh masyarakat lain.

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat yakni faktor kultur atau budaya, ekonomi, kedekatan emosional, dimana faktor-faktor tersebut yang sering menjadi problema dalam penegakan hukum itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi dalam penegakan aturan lalu lintas khususnya yang terjadi diwilayah kerja Polres Bengkulu Tengah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai, dan apakah faktor-faktor

tersebut mempengaruhi upaya penegakan aturan lalu lintas di Bengkulu Tengah.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan pada tanggal 23 Juni 2022 terhadap IPDA Mawardi dari Bagian Penilangan Satlantas Polres Bengkulu Tengah, menurut beliau, berdasarkan pengalaman di lapangan sebagian besar masyarakat akan lebih memilih jalur damai, karena faktor efisiensi waktu, sehingga masalah mereka selesai saat itu juga tanpa harus melalui proses persidangan. Sebab kedua duanya juga akan mengeluarkan uang, walaupun jumlah yang dibayarkan jika diselesaikan secara damai pada umumnya lebih besar dari besar denda yang seharusnya dibayarkan, karena menurut kebiasaan masyarakat, mereka cenderung sudah memiliki standar besaran uang yang harus mereka serahkan agar masalahnya selesai saat itu juga.

Jika kita menelaah lebih jauh, tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena dengan melakukan hal seperti itu sama dengan membiasakan masyarakat melakukan suap kepada Petugas, dan Petugas yang terkait seharusnya ditindaki, karena hal tersebut

tentu tidak sesuai dengan kode etik dari aparat penegak hukum yang harus melakukan tugasnya dengan jujur.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Bengkulu Tengah sebagai tempat penelitian penulis yang diwakili oleh IPTU Wiyanto, S.H, selaku Kasat Lantas Polres Bengkulu Tengah, maka penulis memperoleh informasi bahwa pada dasarnya factor-factor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Bengkulu Tengah sehingga cenderung menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai yaitu:

1. Faktor Kemalasan

Sifat malas terdapat pada setiap manusia yang terjadi ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Banyak alasan yang membuat manusia menjadi malas. Seperti yang terjadi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat enggan untuk mengikuti aturan tilang yang harus ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Bagi sebagian masyarakat berpikir bahwa menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai adalah jalan terbaik karena tidak harus

berurusan dengan orang lain lagi, tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak ribet.

2. Faktor Kesibukan

Selain rasa malas untuk berurusan ke pengadilan, biasanya masyarakat juga karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan, karena mereka lebih mementingkan waktu dari pada biaya yang harus dikeluarkan.

3. Sikap Acuh

Sikap acuh warga masyarakat menyebabkan mereka cenderung mengambil langkah mudah dengan menyodorkan uang kepada Petugas Kepolisian untuk mempercepat urusan mereka, dalam hal ini penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan dari pada harus menandatangani Surat Tilang lalu Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mereka disita dan pada akhirnya mereka harus ke Pengadilan untuk menghadiri sidang tilang dan pada akhirnya juga harus membayar denda yang sudah ditetapkan.

Selain itu, menurut IPDA Mawardi, bagaimana pengaruh faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional terhadap perilaku masyarakat terkait penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai yang terjadi di Bengkulu Tengah

1. Factor Ekonomi

Menurut beliau, faktor-faktor seperti faktor ekonomi tidak mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas, karena ketika kita berbicara pelanggaran maka kita berbicara hukum, jadi setiap pelanggaran harus ditindak secara hukum. Seperti pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas dan dilakukan penilangan, pada saat di lapangan ditindak sesuai pelanggarannya setelah itu diarahkan ke Polrestabes surat tilangnya, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan sidang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, ditentukan waktu untuk dilakukan sidang, setelah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah tiba tanggal sidangnya maka akan divonis berapa besar dendanya, terhadap denda tersebut ada dua alternatif yaitu bisa langsung dibayar di bank sesuai denda dari

pelanggarannya bisa juga mendirikan persidangan dipengadilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan sebagian masyarakat yang pernah melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai mengatakan bahwa faktor ekonomi masih begitu mempengaruhi dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus pelanggaran lalulintas, karena masyarakat beranggapan bahwa menyelesaikan secara damai biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding harus membayar denda sesuai dengan keputusan pengadilan. ditindak atau diberi teguran saja berupa pengarahan.

2. Kedekatan Emosional

Untuk masalah kedekatan emosional antara Pelanggar dan Polisi itu sendiri sulit untuk dihindari karena tergantung Polisi yang ada di lapangan. Seperti contohnya jika pelanggar tersebut merupakan keluarga, atau sahabat/kenalan petugas polisi, maka akan dilepaskan begitu saja atau bisa dengan hanya membayarkan denda sesuai dengan yang ditetapkan tanpa harus ke pengadilan. Merekalah yang tahu apakah terhadap

pelanggaran ini akan ditindak atau diberi teguran saja berupa pengarahan.

3. Factor Kultur/Budaya

Pada umumnya masyarakat memiliki sifat yang suka ikut-ikutan. Ketika melihat suatu peristiwa dalam masyarakat, mereka langsung mempelajari peristiwa tersebut dan melihat kekurangan dan kelebihan nya kemudian dengan otomatis mengikutinya. Sepertinya contoh, ketika melihat ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian orang tersebut menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai dengan memberikan biaya dengan nominal tertentu kepada petugas kepolisian lalu lintas yang bertugas, kemudian urusan menjadi selesai. Dengan melihat kejadian inilah masyarakat lainnya ikut melakukan hal yang sama. Karena mereka berpikir bahwa cara yang mereka lakukan merupakan jalan yang terbaik dari

pada mengikuti jalur yang sebenarnya. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa cara yang mereka lakukan adalah salah, karena dapat mempengaruhi kecurangan dalam peraturan lalu lintas. Untuk kultur masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang aturan, disinilah Polisi berperan untuk memberikan sosialisasi agar penegakan hukum di masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik dan budaya tidak taat hukum bisa diminimalisir agar dapat menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap segala peraturan yang ada. Selain itu, penulis juga memperoleh data mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Bengkulu Tengah dua tahun belakangan ini mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang penulis tuangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Perbandingan Pelanggaran Lalu Lintas

No	Uraian	Tahun		Tend
		2020	2021	
1	Tilang	420	500	N. 80
2	Teguran	1.856	1.846	T. 10
3	Denda Tilang	Rp. 50.911.000,-	Rp. 57.989.000.00,-	N. Rp. 7.078.000.000,

Sumber: Polantas Bengkulu Tengah

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Bengkulu Tengah yang diselesaikan secara tilang cenderung mengalami peningkatan, terlihat pada tabel bahwa pada tahun 2020 kasus tilang sebanyak

420 kasus dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 500 kasus, sementara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan secara damai atau teguran, mengalami penurunan. Pada tahun 2020 penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara tegur atau damai terdapat 1.856 kasus, sementara pada tahun sebanyak 1.846. Jika kita lihat dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas pelanggaran lalu lintas di Bengkulu Tengah diselesaikan secara tegur atau secara damai. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas dengan cara tilang hanya 500 kasus, sementara penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai mencapai 1.846.

Tingginya pelanggaran yang terjadi tiap tahunnya itu membuktikan bahwa kesadaran dan kepatuhan

masyarakat terhadap aturan yang ada masih jauh dari apa yang diharapkan, ini membuktikan bahwa culture masyarakat khususnya Bengkulu Tengah masih sulit untuk mematuhi aturan yang ada dan masih cenderung untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menyelesaikannya secara damai.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu, lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidahkaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.(*M. Karjadi, 2002*)

Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang. Ppenegakan hukum di masyarakat harus lebih baik lagi dari sekarang karena dengan melihat adat yang cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya, walaupun sudah ada yang mengalami penurunan tetapi itu hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang semakin mengalami peningkatan, penulis juga berpendapat bahwa bukan aturannya yang terdapat kesalahan melainkan penerapan aturan tersebut belum maksimal karena ulah sebagian oknum penegak hukum itu sendiri yang belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan terhadap Brigpol Fendi dari Bagian Penilangan Satlantas Polres Bengkulu Tengah menurut beliau, beberapa hal yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian

Satlantas Bengkulu Tengah dalam rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah dilakukan beberapa cara yaitu sebelum aturan itu keluar, terlebih dahulu dilakukan yang namanya sosialisasi baik lewat media elektronik, cetak, bahkan berdiri di tengah jalan dan memberikan isyarat terhadap pengendara juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang mereka lakukan.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada masyarakat terkait dengan penyelesaian pelanggaran lalu lintas, berikut ini adalah data mengenai respon masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Bengkulu Tengah yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa masyarakat yang ada di Bengkulu Tengah. Alasan masyarakat mengapa memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai dikarenakan cepat selesai dibanding harus menunggu proses di pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, prosesnya tidak berbelit-belit, dan

biayanya lebih murah dibanding harus membayar denda yang sudah diatur dalam undang-undang.

Tempat yang banyak dipilih oleh pelanggar untuk penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian perkara karena lebih cepat dan tidak harus mengurus pelanggarannya ke kantor polisi apalagi sampai ke pengadilan, namun ada beberapa pelanggar lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di kantor polisi, dan ada juga yang lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di pengadilan dikarenakan memilih menyelesaikan di pengadilan memilih taat kepada prosedur yang ada.

Respon aparat kepolisian saat pelanggar ingin menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai, bahwa kepolisian yang ditawarkan pelanggar untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai menerima tawaran pelanggar dan ada sebagian petugas mengatakan bahwa petugas kepolisian yang pelanggar tawarkan menolak untuk menyelesaikan secara damai dan memilih untuk

menyelesaikan pelanggaran tersebut sesuai dengan prosedur yang ada yakni memberikan surat tilang kepada si pelanggar kemudian diproses di kantor polisi unit penilangan satuan lalu lintas selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk penjatuhan vonis sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya, siapa yang menawarkan untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai, Brigpol Fendi mengatakan bahwa yang menawarkan untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai adalah si pelanggar itu sendiri dan ada juga sebagian oknum polisi itu sendiri yang menawarkan kepelaggar untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik dari anggota Polantas maupun masyarakat, penulis berpendapat bahwa penerapan aturan lalu lintas di Bengkulu Tengah masih jauh dari apa yang diharapkan karena masyarakat masih lebih banyak memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai ketimbang harus menyelesaikan menurut prosedur

yang ada, seperti yang tercantum dalam pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan penilangan terhadap si Pelanggar, karena diharapkan dengan melakukan tindakan tilang akan memberikan efek jera terhadap si Pelanggar, disamping itu juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang ada, terkait dengan sanksi apa yang akan mereka dapatkan apabila melanggar aturan lalu lintas yang telah diatur.

Namun segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas serta sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan

pelanggaran lalu lintas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Oleh karena itu, jika dilapangan ditemukan Aparat Kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si Pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak melalui sidang kode etik. (Prakoso, Adji. 2019.)

Problematika dalam masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum ini karena belum terciptanya kesadaran atas hukum dalam diri setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, taraf kesadarannya didasarkan beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan;
- 2) Pemahaman hukum;
- 3) Sikap hukum dan;
- 4) Pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dan tujuan peraturan dari suatu hukum tertentu. Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu hukum yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sementara itu, pola perilaku hukum (*legal behavior*) merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena pola perilaku hukum ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum suatu masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut;

Faktor kultur/budaya atau kebiasaan masyarakat Bengkulu Tengah yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai ketimbang harus melalui prosedur yang sudah ada.

- a. Faktor ekonomi dikarenakan anggapan masyarakat Bengkulu Tengah bahwa dengan cara damai tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan.
- b. Faktor kedekatan emosional, karena kebiasaan masyarakat jika ada hubungan antara petugas kepolisian dan pelanggar baik itu kekerabatan, pertemanan ataupun lainnya, maka pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara damai.

- c. Factor kemalasan, masyarakat enggan untuk mengikuti aturan tilang yang harus ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian secara damai tidak perlu berurusan dengan orang lain dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak ribet.
- d. Factor kesibukan, masyarakat tidak mempunyai waktu untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di pengadilan, mereka lebih mementingkan waktu dari pada biaya yang harus dikeluarkan.
- e. Sikap acuh terhadap peraturan, masyarakat mengambil langkah mudah dengan menyodorkan uang kepada petugas kepolisian untuk mempercepat urusan mereka

SARAN

1. Perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menerapkan kepada anggota polantas yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar

masyarakat tidak lagi menyelesaikan pelanggaran dengan cara damai, demi terciptanya masyarakat yang taat terhadap hukum.

2. Perlu adanya perubahan dalam undang-undang lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas yang bersifat kecil tidak lagi diproses di pengadilan melainkan diselesaikan di pos polisi agar tidak ada lagi penyelesaian secara damai karena proses yang lama, tetapi dalam penerapannya harus diawasi agar denda pelanggaran betul-betul masuk dalam kas negara bukan dimanfaatkan oleh oknum kepolisian untuk diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton F.Susanto, 2015 Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Setara Press Malang. (N.D.).*
- Daryanto, 2015. Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya, Satu Nusa, Bandung, Hlm. 127. (N.D.).*
- Eka Febrianti, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kota Makassar. Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. (N.D.).*

- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan, Politeia, Bogor, 1981, Hal. 16.* (N.D.).
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Bogor, 2010, Hal.18.* (N.D.).
- Muriyanto. (2022). *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir. VeritaS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 8(1), 94–108.*
<https://medium.com/@Arifwica/ksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- Nashriana, 2016. *Perlindungan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1 .*(N.D.).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, Jakarta.* (N.D.).
- Prakoso, Adji. 2019. *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Atas Putusan Dan Penetapan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 1.* (N.D.).
- Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal.13.* (N.D.).
- Soerjono Soekanto, 2013, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 58.* (N.D.).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan